



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, saat ini berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Nikolaus Toislaka, S.H.**, dan **Ishak Benyamin Baun, S.H.**, berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Soe-NTT, beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dalam Register Nomor 36/SK-Pdt/HK/2022/PN So'E tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kemudian diketahui berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang pernikahannya telah diteguhkan pada tanggal, 04 September 2009 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat **Usi Aneo To Noesaha**, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/PKW/WNI/UPTD.CS.ATG/2014, Tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa Tergugat saat diteguhkan dalam Nikah Masehi telah mengucapkan Janji yang pada intinya berbunyi sebagai berikut: ***saya berjanji dihadapan para saksi, dihadapan para Jemaat dan dihadapan Tuhan “bahwa saya akan setia, mengasihi melayani suami saya baik dalam keadaan susah maupun senang, karena itu, hanyalah maut yang akan memisahkan kami. Semogga Tuhan menolong saya”***
3. Bahwa setelah Pernikahan berlangsung keduanya sepakat dan mengambil tempat tinggal sebagai tempat kediaman bersama di Rumah Orang Tua Penggugat yakni di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak yang masing-masing diberi nama:
 - 4.1. ANAK PERTAMA: Laki-Laki, Lahir di Mnelalete, 21 Januari 2010. Sesuai Surat Kutipan AktaKelahiran No: XXX/IST/61. Hr - 17 Thn/WNI/UPTD.CS.ATG/2014. Tertanggal, 30 Desember 2014.
 - 4.2. ANAK KEDUA: Laki-Laki, Lahir di Cibarusa, 23 April 2014. Sesuai Surat Baptisan Kudus No: XXX/GKI/BAK/VIII/2016. Tertanggal, 07 Agustus 2016.
 - 4.3. ANAK KETIGA: Laki-Laki, Lahir di Noesaha, 13 Juni 2018. Sesuai Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Oepliki No: XX.XX.55.03/XXX/134/2022.
5. Bahwa memang pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun dan Damai namun sejak memasuki awal bulan Juli 2017, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, disebabkan terutama karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melahirkan anak pertama, sebagaimana tersebut dalam poin 4.1 diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merantau dan mencari kerja diluar Daerah. Karena itu,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April 2010 Penggugat dan Tergugat merantau ke luar Daerah yakni di Daerah Bekasi Jawa Barat dan disana Penggugat bekerja sebagai Koster/ Penjaga disalah satu Gereja yakni: Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bekasi.

5.2. Bahwa setelah melahirkan Anak kedua sebagaimana tersebut dalam poin 4.2. pada tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam poin 4.2. diatas, Penggugat yang bekerja sebagai Koster / Penjaga Gereja, berhenti. Dan sekitar tahun 2015 bekerja lagi sebagai Security/penjaga di salah satu Perumahan di Bekasi Jawa Barat. Sedangkan Tergugat pada tahun 2016 bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Rumah Penatua Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bekasi.

5.3. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, sekitar memasuki awal bulan Juli 2017 mulai berubah sikap dengan cara: kalau setiap kali pulang duluan ke rumah dan Penggugat belum sampai rumah, saat Penggugat sampai di rumah Tergugat selalu bertengkar dan menuduh Penggugat, bahwa Penggugat yang datang terlambat itu, karena masih selingkuh dengan Teman-Teman perempuannya yang bekerja di Perumahan, dengan menyatakan *"lu sebenarnya bekin apa di sana ko selalu terlambat, masih bakunaik dengan yang itu-itu dong ko ... ???* yang artinya: Penggugat yang datang terlambat itu, karena masih selingku dengan teman-teman perempuan Penggugat di Perumahan. meskipun tuduhan itu tidak benar.

5.4. Bahwa dari sikap Tergugat yang demikian membuat perasaan Penggugat dalam Rumah Tangga setiap hari bagaikan duri dalam daging (merasa tidak nyaman), karena itu Penggugat selalu membawa sikap dan tindakan Tergugat yang membuat Perasaan Penggugat tidak nyaman itu, dalam doa dengan harapan jika Tuhan berkenan Tergugat berubah sikap. Namun Tergugat bukanlah berubah tetapi malah setiap hari semakin bertambah yakni setiap kali bertengkar bukan saja dengan kata-kata tetapi malah sampai mau berantam dengan Penggugat kalau penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuktikan tuduhnya itu, karena itu, selain Penggugat berusaha melalui doa sendiri, disaat-saat teduh juga meminta bantuan teman-teman dekatnya dan orang tua dan keluarga di kampung halaman, yakni di Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



- untuk secara khusus mendoakan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam keadaan cecok secara terus-menerus.
- 5.5. Bahwa dari sikap Tergugat yang demikian, yakni tanpa alasan yang jelas selalu bertengkar dan marah-marah dan malah sampai mau berantam dengan Penggugat setiap kali pulang kerja, maka sekitar awal bulan September 2017 Tergugat jatuh sakit yakni: seluruh tubuh Tergugat muncul luka-luka disertai, Demam dan panas tinggi, membuat Penggugat semakin tidak nyama oleh karena meskipun dimarahi oleh Tergugat tetapi Penggugat harus bersama Tergugat masuk keluar rumah sakit untuk rawat tetapi Tergugat tidak sembuh-sembuh dan baru sembuh di akhir bulan Oktober 2017.
- 5.6. Bahwa Tergugat yang jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh kurang lebih dua bulan, sekitar memasuki awal bulan Oktober 2017 Tergugat yang karena tidak sembuh-sembuh dari penyakit yang dideritanya. Penggugat meminta Tergugat untuk sama-sama berdoa. Dan dari permintaan Penggugat diterima oleh Tergugat sehingga keduanya sama-sama berdoa.
- 5.7. Bahwa ternyata sesudah berdoa, Tergugat langsung mengakubersalah kepada Penggugat dengan menyatakan kepada Penggugat bahwa *"saya mohon dimaafkan, karena sebenarnya tindakan saya yang selama ini selalu marah-marah setiap kali kau pulang terlambat itu, hanya disengajakan saja karena menurut saya melalui cara itu, kau tidak akan mengetahui kalau saya ada selingku dengan Teman-teman mu"*.
- 5.8. Bahwa dari Pengakuan Tergugat kepada Penggugat yang demikian yang meminta Penggugat untuk memaafkan Tergugat ternyata *"Penggugat menerima dan memaafkan Tergugat dengan permintaan juga dari Penggugat supaya Tergugat jangan mengulangi lagi Perbuatannya"*. Dan dari situ hubungan Penggugat dan Tergugat kembali baik dan Tergugat pun langsung sembuh dari penyakit yang dideritanya;
- 5.9. Bahwa Tergugat yang berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sembuh dari penyakit yang dideritanya, di panggil kembali untuk tetap bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. Namun Majikan Tergugat yang sudah mengetahui Persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat meminta supaya Tergugat yang akan bekerja kembali setiap hari jangan pulang sendiri ke rumah tetapi

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tempat kerja dan setiap hari Sabtu baru pulang rumah dengan syarat harus dijemput oleh Penggugat. Dan terhadap permintaan Majikan tersebut diterima oleh Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat kembali bekerja dan tinggal di tempat kerja yakni di rumah Majikan, dan terhitung sejak awal bulan Oktober 2017 Tergugat pun sudah mengandung anak ke tiga, sebagaimana tersebut dalam poin 4.3 diatas;

5.10. Bahwa Tergugat yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi "ternyata" kembali mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diketahui oleh Penggugat. Oleh karena selingkuhan tergugat meminta Tergugat untuk mengirim foto yang pernah foto bersama selingkuhannya ke no. Hp selingkuhannya, tetapi karena salah kirim dan masuk ke No. Hp nya Penggugat dan begitu Penggugat membuka dan baru melihat, foto tersebut, Tergugat langsung menghapusnya, sehingga, Penggugat langsung mendatangi Tergugat di Tempat kerja dan menanyakan hal itu dan di akui lagi oleh Tergugat bahwa dirinya sudah kembali lagi berhubungan dengan selingkuhannya karena itu, selingkuhnya yang meminta Tergugat untuk mengirim foto itu kepadanya, namun karena terburuh-buruh sehingga salah kirim dan masuk ke No. Hpnya Penggugat;

5.11. Bahwa dari peristiwa pengiriman foto dan Pengakuan Tergugat ditempat kerja, membuat Penggugat merasa kembali tidak nyaman dan meminta kepada Tergugat supaya untuk sementara waktu jangan datang dulu ke rumah, dan kalau Penggugat, sudah tidak marah lagi baru datang ke rumah, namun permintaan Penggugat itu tidak diindahkan, membuat Penggugat dan Tergugat kembali cecok dan dari situ Tergugat bersama anak kedua kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan untuk anak pertama pada tahun 2014 saat Penggugat berhenti bekerja di kembalikan ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 3 diatas dan sekarang ada dibawah asuhan Penggugat;

5.12. Bahwa Tergugat yang kembali ke rumah orang tuanya tersebut pada poin 5.11 diatas, pada tanggal 13 Juni 2018, melahirkanlah anak yang ke 3 (tiga) dan setelah melahirkan Tergugat menghubungi Pengugat melalui telepon Hp dan meminta Penggugat untuk memberi nama kepada anak ke tiga sehingga Penggugat waktu itu memberi nama anak ke 3 (tiga) dan setelah itu penggugat putus komonikasi dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meskipun Penguat berusaha baik melalui telepon maupun menyuruh orang medatangi Tergugat dan orang tuanya di rumah maupun melalui Pemerintahan desa untuk bertemu dengan Tergugat kalau masih ada di rumah orang tuanya maupun dengan orang tuanya tetapi orang tua Tergugat selalu menolak dan tidak mau bertemu lagi dengan Penguat karena itu sampai sekarang penguat pun tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana yang kami kemukakan diatas Tergugat dinilai telah melanggar ketentuan dalam UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga telah melanggar Janji suci yang diucapkan saat Pemberkatan Pernikahan dengan Penguat berlangsung, oleh karena itu terhadap hal-hal yang telah kami uraikan diatas telah cukup memenuhi ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, kenyataannya rumah tangga antara Penguat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Penguat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Soe dengan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe, melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penguat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor XXX / IST / 61. Hr – 17 Thn / WNI / UPTD .CS. ATG /2014. Tanggal, 30 Desember 2014; Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa dari ke 3 (tiga) orang anak yang masing –masing bernama:
 - **ANAK PERTAMA:** Laki-Laki, Lahir di Mnelalete, 21 Januari 2010. Sesuai Surat Kutipan AktaKelahiran No: XXX/IST/61.Hr-17Thn/WNI/UPTD.CS.ATG/2014. Tertanggal, 30 Desember 2014, yang adalah anak pertama dan sekarang berada dibawah asuhan Penguat tetap berada dibawah asuhan Penguat sedangkan anak Kedua dan ketiga yakni

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



- **ANAK KEDUA:** Laki-Laki, Lahir di Cibarusa, 23 April 2014. Sesuai. Surat Baptisan Kudus No: XXX/GKI/BKA/VIII/2016. Tertanggal, 07 Agustus 2016 bersama
 - **ANAK KETIGA:** Laki-Laki, Lahir di Noesaha, 13 Juni 2018. Sesuai Surat Keterangan Lahir No: XX.XX.55.03/XXX/134/2022, yang sekarang berada dibawah asuhan Tergugat dan atau orang tua Tergugat tetap berada dibawah asuhan Tergugat dan orang tuanya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soe, agar megirim turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar di coret dari daftar Perkawinan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5. Meneetapkan segala yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
- Atau
- Bilamana Pengadilan Negeri Soe berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya namun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 24 Mei 2022 untuk sidang pada tanggal 31 Mei 2022, namun berdasarkan relaas tersebut diterangkan Tergugat tidak lagi berdomisili di wilayah Desa, sehingga berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Jurusita melaksanakan panggilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim tersebut, dilakukan panggilan umum pertama kepada Tergugat pada tanggal 6 Juni 2022 untuk hadir dalam persidangan tanggal 6 Juli 2022, kemudian panggilan umum kedua kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2022 untuk hadir dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2022, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Kuasa Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No: XX.XX.53.55.07.1004.XXX.03.2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Makhir E. Neonufa sebagai Sekretaris Desa, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No. XXX SERI MS. A. No. XXX yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 3 September 2009 yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 September 2009, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PKW/WNI/UPTD.CS.ATG/2014 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan pada tanggal 15 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 September 2009, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/IST/61 Hr-17 Thn/WNI/UPTD.CS.ATG/2014 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 Desember 2014 atas nama Anak Pertama, lahir pada tanggal 21 Januari 2010, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Piagam Baptisan Kudus Anak No. XXX/GKI-KR/BKA/VIII/2016 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Indonesia Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2016, atas nama Anak Kedua, lahir pada tanggal 23 April 2014, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: XX.XX.55.03/XXX/134/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa pada tanggal 24 Maret 2022, atas nama Anak Ketiga, lahir pada tanggal 13 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi I**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 September 2022 di gereja GMIT yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten TTS;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Anak Pertama tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan anak yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, namun sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Jawa dimana Penggugat bekerja sebagai Koster di gereja dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena pada tahun 2017 Tergugat pulang kembali ke Kampung dan sejak saat itu tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Penggugat telah pulang ke kampung halaman pada tahun 2022, namun pada bulan Agustus 2022 Penggugat pergi ke Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, alasan keinginan Penggugat untuk bercerai karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat sering menghubungi keluarganya melalui telepon dan menceritakan kondisi dan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat yang disampaikan melalui keluarganya, pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang telah berselingkuh dan ketika Tergugat sakit, Penggugat memaafkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut karena Tergugat telah meminta maaf, namun setelah Tergugat sembuh, Tergugat kembali melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan terjadi lagi pertengkaran sehingga Tergugat pulang kampung dengan membawa anak kedua dalam keadaan hamil;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk mengurus masalah ini, namun

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan keluarganya tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan keluarganya;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengupayakan untuk bertemu dengan keluarga Tergugat pada bulan Mei 2022 untuk membicarakan masalah ini namun tidak berhasil;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat pada tahun 2018;

2. **Saksi II**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 September 2022 di Gereja GMIT yang kemudian dicatatkan di Pemerintah;
- Bahwa alasan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan Tergugat yang berselingkuh, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari keluarga Penggugat yang sering dihubungi melalui telepon oleh Penggugat dan menceritakan kondisi rumah tangga Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat mengaku telah berselingkuh ketika dalam keadaan sakit, namun karena Tergugat telah meminta maaf, maka Penggugat memaafkan Tergugat, namun setelah Tergugat sembuh dari sakitnya, Tergugat kembali melakukan perselingkuhan yang diketahui oleh Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran lagi yang mengakibatkan Tergugat pulang kampung membawa anak kedua dalam keadaan hamil, sehingga Tergugat melahirkan anak ketiga di kampung;
- Bahwa Penggugat mengetahui anak ketiganya telah lahir karena dihubungi oleh Tergugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan nama kepada anak ketiga;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk merantau ke Jawa;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini anak pertama dinikahi oleh Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama dengan Tergugat namun tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama merantau ke Jawa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang ke Kampung, namun pada tahun 2017 Tergugat pernah pulang ke Kampung, kemudian Saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah di muka persidangan itu, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, dan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (1) diatur "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*", kemudian dalam ayat (2) diatur "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman penggugat*";



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya dimana dalil tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, juga dengan adanya relaas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita dimana Kepala Desa memberikan keterangan Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa yang menerangkan pada pokoknya Penggugat, merupakan warga pindahan dari Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan saat ini berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri So'E, dengan demikian Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan/perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Nikah No. XX SERIMS. A. No. XXX yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 3 September 2009 dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PKW/WNI/UPTD.CS.ATG/2014 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan pada tanggal 15 Desember 2014, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah didepan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 4 September 2009, oleh karena itu maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor XXX / IST / 61. Hr – 17 Thn / WNI / UPTD .CS. ATG /2014. tanggal, 30 Desember 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ketika masih tinggal bersama di Bekasi sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang kampung bersama dengan anak kedua dalam keadaan Tergugat sedang hamil anak ketiga, sehingga Tergugat melahirkan anak ketiga di kampung tanpa didampingi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan yang kemudian diperkuat dengan keterangan para saksi menyatakan Tergugat telah berselingkuh, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak kedua dan dalam keadaan hamil anak ketiga untuk pulang kampung;

Menimbang, bahwa terkait dengan cecok (pertengkaran) terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 *"bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah anak ketiga lahir, Tergugat sempat menghubungi Penggugat agar Penggugat memberikan nama kepada anak ketiga, namun setelah itu tidak pernah ada kabar lagi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menemui Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



namun keluarga Penggugat tidak pernah berhasil menemui Tergugat karena Tergugat bersama dengan anak kedua dan anak ketiga tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan tidak adanya lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, maka permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselesaikan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi demikian di dalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan dalam perkara gugatan ini alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk anak pertama berada dibawah asuhan Penggugat, sedangkan untuk anak kedua dan anak ketiga berada dibawah asuhan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/IST/61 Hr-17 Thn/WNI/UPTD.CS.ATG/2014 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan pada tanggal 30 Desember 2014 atas nama Anak Pertama, lahir pada tanggal 21 Januari 2010 sehingga saat ini berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Piagam Baptisan Kudus Anak No. XXX/GKI-KR/BKA/VIII/2016 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Indonesia Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2016, atas nama Anak Kedua, lahir pada tanggal 23 April 2014 sehingga saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: XX.XX.55.03/XXX/134/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa pada tanggal 24 Maret 2022, atas nama Anak Ketiga, lahir pada tanggal 13 Juni 2018 sehingga saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum alternatif Penggugat yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga khusus mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat meskipun senyatanya saat ini anak pertama yang berusia 12 (dua belas) tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, serta anak kedua yang berusia 8 (delapan) tahun dan anak ketiga yang berusia 4 (empat) tahun berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaanya, namun Penggugat sebagai bapak kandung yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya masih dapat mengupayakan untuk bertemu dengan anak kedua dan anak ketiga begitu juga mempertemukan anak pertama dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandungnya terutama mengingat usia anak-anak tersebut yang masih kecil dan masa tumbuh kembang anak secara psikis dan fisik, oleh karenanya mengenai hak pengasuhan terhadap anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada masing-masing pihak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua terhadap anak-anak tersebut tanpa halangan pihak manapun, dengan demikian petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dicoret dari daftar perkawinan Kantor Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana bukti surat P-3, sedangkan perkawinan tersebut selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftar dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (satu), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) dikabulkan, namun petitum angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor XXX/PKW/WNI/UPTD.CS.ATG/2014 tanggal 15 Desember 2014, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Mnelalete, 21 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/IST/61.Hr-17 Thn/ WNI/UPTD.CS.ATG/ 2014 tanggal 30 Desember 2014;
 - ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Cibarusah, 23 April 2014, sesuai Surat Baptisan Kudus No: XXX/GKI/BKA/VIII/2016, tanggal 7 Agustus 2016;
 - ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Noesaha, 13 Juni 2018, sesuai Surat Keterangan Lahir No: XX.XX.55.03/XXX/134/2022, tanggal 24 Maret 2022;dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan Penggugat maupun Tergugat tidak dihalangi oleh pihak manapun untuk bertemu anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas B.N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samuel Marsel Fangidae, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Marsel Fangidae, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat.....		E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat....	Rp	1.280.000,00
5. PNB.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	1.440.000,00

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Soe